

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 06/KEP/IO6.7/DS//2000

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
M A P P A B E N G N G A

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Al- Islam Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone Nomor : 015/YA.I/DW/BN/2000 tanggal 8 Februari 2000.
- Menimbang** : a. bahwa yayasan Pendidikan Al-Islam Wellulang Kecamatan Amali dan Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984 ;
- b. Nomor 0486/U/1992 ;
- c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;
- d. Nomor : 55106/A2.V.I/KP/1999 Tanggal 29-9-1999 (EK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan: Pendidikan Al- Islam Wellulang
 - Alamat : Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak:
 - Nama : Taman Kanak-Kanak MAPPABENGNGA
 - Alamat : Desa Laponrong Kec. Amali Kab. Bone

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut .

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI WATAMPONE
PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2000

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan
d.n.b.v D
Kepala Kandep Dikbud Kab.Bone

Drs. ANDI KARI PANANRANGI
NIP. 130 407 523